

Peran Unit Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus di Desa Mojopuro, Jatiroto, Wonogiri

The Role of Zakat Units in Community Empowerment: A Case Study in Mojopuro Village, Jatiroto, Wonogiri

Nada Sofa Mariyah^{1*}, Syauqi Syahla Ibtisamah², Fauzun Jamal³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: nadashofamariyah@gmail.com¹, syahlaibtisamah12@gmail.com², fauzun.jamal@uinjkt.ac.id³

*Penulis korespondensi: nadashofamariyah@gmail.com¹

Article History:

Naskah Masuk: 13 Oktober 2025;

Revisi: 25 November 2025;

Diterima: 20 Desember 2025;

Terbit: 30 Desember 2025;

Keywords: BAZNAS; Productive Economy; Community Empowerment; Zakat Management; Zakat Collection Unit

Abstract: This research describes the role of the Zakat Collection Unit (UPZ) in community empowerment in Mojopuro Village, Jatiroto District, Wonogiri Regency. The background of this study lies in the condition of the UPZ, which had been established yet was not optimal in its management and functional capacity for zakat administration. Employing a qualitative approach with a case study method, data were collected through observations, interviews with BAZNAS and mosque administrators, as well as documentation of seminars and the inauguration of zakat administrators. The findings reveal that the establishment and inauguration of the UPZ by BAZNAS marked the beginning of strengthening village-level zakat institutions. Seminars for mosque administrators improved their understanding of zakat management in accordance with Islamic law and fostered collective awareness of the importance of zakat for economic empowerment. The UPZ plays a role in identifying mustahik, managing funds transparently, and distributing them through community-based productive programs. The UPZ, guided by BAZNAS, holds a strategic role in reinforcing the zakat management system at the village level and has the potential to become an effective instrument for community economic empowerment.

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan peran Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Mojopuro, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri. Latar belakangnya adalah kondisi UPZ yang telah terbentuk namun belum optimal dalam manajemen dan fungsi pengelolaan zakat. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan BAZNAS dan takmir masjid, serta dokumentasi kegiatan seminar dan pelantikan amil zakat. Hasil penelitian menunjukkan pembentukan dan pelantikan UPZ oleh BAZNAS menjadi awal penguatan kelembagaan zakat desa. Seminar bagi takmir masjid meningkatkan pemahaman pengelolaan zakat sesuai hukum dan menumbuhkan kesadaran kolektif pentingnya zakat untuk pemberdayaan ekonomi. UPZ berperan mengidentifikasi mustahik, mengelola dana transparan, dan menyalurkannya untuk program produktif berbasis masyarakat. UPZ yang dibina BAZNAS memiliki peran strategis memperkuat sistem pengelolaan zakat tingkat desa dan berpotensi menjadi instrumen efektif pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kata kunci: BAZNAS; Ekonomi Produktif; Pemberdayaan Masyarakat; Pengelolaan Zakat; Unit Pengumpulan Zakat

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan berzakat golongan kaya (muzakki) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (mustahiq), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir

miskin. Sehingga golongan fakir miskin dapat menjalankan kegiatan ekonomi di kehidupannya. (Ali Ridho, 2014).

Zakat merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat firaq, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan yang ada di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat produktif (Yogi Citra P, 2015). Dalam konteks kelembagaan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berperan sebagai lembaga resmi yang mengelola zakat di tingkat nasional maupun daerah, termasuk dalam pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di berbagai wilayah. UPZ menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran zakat di tingkat lokal, khususnya di lingkungan desa dan masjid.

UPZ (Unit Pengumpul Zakat) BAZNAS Kab. Wonogiri tersebar di beberapa Instansi/Kantor Pemerintah terkhusus kec. Jatiroto untuk melakukan pengumpulan zakat sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 memuat arahan kepada Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD melalui BAZNAS untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan. Setelah

Desa Mojopuro, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi zakat cukup besar karena banyaknya aktivitas keagamaan dan ekonomi masyarakat. Meskipun sebelumnya telah terbentuk UPZ di desa ini, pengelolaannya belum berjalan secara efektif dan terstruktur. Kurangnya pemahaman mengenai tata kelola zakat sesuai regulasi, serta belum adanya dukungan kelembagaan yang kuat, menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi fungsi UPZ. Sebagai upaya penguatan kelembagaan zakat di tingkat desa, dilakukan kegiatan seminar dan pembentukan UPZ baru yang difasilitasi oleh peneliti bersama kelompok mahasiswa dan menghadirkan pihak BAZNAS Kabupaten Wonogiri. Seminar tersebut dihadiri oleh para takmir masjid di Desa Mojopuro dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan pelantikan para takmir masjid sebagai amil zakat resmi oleh BAZNAS, yang menandai terbentuknya UPZ yang sah dan terstruktur di tingkat desa.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola pengumpulan zakat. Dasar hukum mengenai tugas dan fungsi BAZNAS dalam menghimpun serta menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah

(ZIS) di tingkat nasional pertama kali diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Selanjutnya, keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin memperkuat kedudukan BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS dikategorikan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri, namun tetap bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS berada di bawah pengawasan pemerintah dan memiliki tanggung jawab untuk mengelola zakat berdasarkan prinsip syariah, amanah, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, keterpaduan, serta akuntabilitas (Muthi'ah et al., 2021).

BAZNAS di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai lembaga, seperti instansi pemerintahan, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, serta kantor perwakilan Indonesia di luar negeri. Selain itu, BAZNAS juga berwenang mendirikan UPZ di tingkat kecamatan, kelurahan, atau lokasi-lokasi lainnya. UPZ bertugas menghimpun zakat dengan memberikan pelayanan kepada para muzakki (pemberi zakat), sehingga dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada para mustahik (penerima zakat) (Sudibyo, 2018).

ZIS adalah singkatan dari Zakat, Infak, dan Sedekah yang merupakan bentuk ibadah mengeluarkan harta atau uang untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Zakat adalah kewajiban bagi yang memenuhi syarat tertentu, dengan harta tertentu yang diberikan kepada golongan penerima yang ditentukan dalam Islam. Infak memiliki pengertian umum, yaitu pengeluaran harta untuk berbagai tujuan baik, termasuk kebaikan sosial dan donasi. Sedekah adalah pengeluaran harta dengan niat mencari ridha Allah, seperti membantu anak yatim, membangun fasilitas umum keagamaan, dan lain sebagainya. Ketiganya saling melengkapi dalam membangun solidaritas sosial dan pemberdayaan umat (Assyifa Peduli, 2023)

Pembentukan UPZ yang sah secara hukum diharapkan mampu memperkuat pengelolaan zakat dan membuka peluang bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program-program produktif berbasis zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Mojopuro. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini berusaha menggambarkan dinamika pembentukan, peran, serta tantangan yang dihadapi UPZ dalam mewujudkan tujuan sosial-ekonomi zakat di tingkat desa.

2. METODE

Pengabdian masyarakat ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus, dengan fokus utama pada kontribusi Unit Pengelola Zakat (UPZ) di Desa Mojopuro, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk mengeksplorasi makna, proses, dan dinamika sosial di lapangan secara mendalam.

Lokasi dan Waktu Pengabdian

Pengabdian masyarakat ini dilakukan di Desa Mojopuro, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, pada bulan September 2025. Lokasi tersebut dipilih karena lokasi praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa se-prodi dan setelah melakukan penelitian melalui audiensi dengan pihak UPZ Kecamatan Jatiroto dan BAZNAS Wonogori kami mengetahui tentang keberadaan UPZ desa yang tidak begitu aktif dalam mengelola dana zakat untuk kegiatan produktif dan sosial kemasyarakatan.

Subjek dan Informan

Informan dalam pengabdian ini mencakup:

- a. Ketua dan anggota pengurus UPZ Desa Mojopuro,
- b. Tokoh masyarakat dan tokoh agama lokal,
- c. Mustahik yang menerima bantuan zakat produktif,
- d. Pemerintah desa yang terlibat dalam program pemberdayaan.

Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling karena memungkinkan peneliti memilih informan yang paling relevan dengan tujuan penelitian (Scribbr, 2023), berdasarkan keterlibatan langsung dan pengetahuan mendalam mereka terhadap UPZ di daerah tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui:

- a. Wawancara mendalam dengan pengurus UPZ dan penerima manfaat,
- b. Observasi langsung pada kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat,
- c. Dokumentasi seperti laporan kegiatan, foto, dan data administrasi UPZ.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi langkah-langkah:

- a. Reduksi data, yaitu memilih dan memusatkan informasi penting,
- b. Penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel pendukung,
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk mengidentifikasi makna serta keterkaitan antar

temuan.

3. HASIL

Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan UPZ

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Desa Mojopuro merupakan langkah awal penting dalam memperkuat sistem pengelolaan zakat di tingkat desa. Kegiatan ini dimulai dengan seminar dan pelatihan oleh pihak Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Wonogiri yang bekerja sama dengan kelompok mahasiswa dan tokoh agama setempat. Melalui kegiatan ini, para takmir masjid memperoleh pemahaman baru mengenai tata kelola zakat sesuai prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

Proses pelantikan resmi para takmir sebagai amil zakat juga menjadi momentum penting dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dan legitimasi kelembagaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Huda (2012) bahwa penguatan kelembagaan zakat harus dimulai dari pembinaan sumber daya manusia dan struktur organisasi yang terintegrasi dengan sistem nasional. Dengan demikian, UPZ mulai beroperasi secara formal dengan struktur organisasi yang jelas serta dukungan administratif dari BAZNAS. Hal ini menunjukkan adanya transformasi kelembagaan dari sekadar inisiatif lokal menjadi unit zakat yang terkoordinasi secara resmi.

Peran UPZ dalam Identifikasi dan Pengelolaan Dana Zakat

Setelah terbentuk secara sah, UPZ Desa Mojopuro berperan aktif dalam mendata muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat) melalui pendekatan berbasis komunitas. Pengurus melakukan pendataan dengan metode observasi langsung dan wawancara kepada warga untuk memastikan keakuratan data mustahik. Pengelolaan dana zakat juga mengalami perubahan signifikan. Sebelum adanya UPZ, zakat biasanya disalurkan secara langsung oleh individu kepada penerima tanpa perencanaan atau pengawasan. Namun, setelah UPZ terbentuk, proses pengumpulan dan penyaluran dilakukan lebih transparan dengan laporan yang disampaikan secara berkala kepada masyarakat dan BAZNAS kabupaten. Transparansi ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat di tingkat desa. Menurut penelitian oleh Beik & Arsyianti (2015), transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan lembaga zakat dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat Produktif

Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Desa Mojopuro menandai tonggak penting dalam upaya pengelolaan zakat yang lebih terstruktur dan profesional di tingkat desa.

Dengan telah ditetapkannya amil sebagai pengelola, UPZ ini resmi beroperasi dan siap menjalankan fungsinya dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat masyarakat. Sejak awal peluncurannya, UPZ Desa Mojopuro telah menetapkan visi yang jelas dan progresif. Salah satu program prioritas yang dicanangkan adalah program zakat produktif. Program ini dirancang sebagai alternatif dari pola pemberian zakat yang selama ini lebih bersifat konsumtif, seperti pembagian sembako atau bantuan tunai untuk kebutuhan sesaat. Melalui program zakat produktif, dana zakat nantinya akan dialokasikan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui bantuan modal usaha, seperti pembelian ternak, dukungan sarana pertanian, hingga permodalan untuk usaha mikro.

Konsep ini sejalan dengan pemikiran Hasanah (2019) yang menegaskan bahwa zakat produktif memiliki tujuan strategis untuk mentransformasi mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pemberi zakat) di masa mendatang. Pendekatan ini menempatkan zakat bukan hanya sebagai solusi jangka pendek untuk meringankan beban ekonomi, tetapi sebagai instrumen pemberdayaan yang dapat membangun kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Meskipun program ini belum mulai menyalurkan bantuan kepada masyarakat karena masih dalam tahap persiapan dan konsolidasi awal, kehadiran UPZ dengan konsep zakat produktif telah memberikan harapan baru. Para amil yang telah ditunjuk kini tengah menyusun mekanisme operasional, melakukan pendataan calon mustahik, dan merancang skema pendistribusian yang tepat sasaran. Proses ini menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa ketika program mulai berjalan, setiap bantuan dapat memberikan dampak optimal bagi penerima.

Langkah strategis yang diambil UPZ Desa Mojopuro ini menjadi bukti keseriusan dalam mengelola zakat secara efektif. Dengan perencanaan yang matang dan visi pemberdayaan yang jelas, program zakat produktif ini berpotensi menjadi model pengelolaan zakat yang tidak hanya mengatasi kemiskinan secara temporer, tetapi membangun struktur ekonomi yang lebih kuat dan mandiri. Harapannya, ketika program ini mulai diimplementasikan, masyarakat penerima bantuan dapat mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya mampu berkontribusi sebagai muzakki, menciptakan siklus keberkahan yang terus berkelanjutan.

Inisiasi UPZ Desa Mojopuro dengan program zakat produktifnya menjadi titik awal perjalanan panjang menuju transformasi sosial-ekonomi yang lebih bermartabat. Keberhasilan di masa depan akan sangat bergantung pada komitmen para amil, dukungan masyarakat, serta konsistensi dalam menjalankan program yang telah dirancang.

Tantangan dalam Pelaksanaan Program UPZ

Meskipun mengalami kemajuan, UPZ Desa Mojopuro masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

- a. Kurangnya sumber daya manusia terlatih dalam bidang administrasi dan keuangan zakat.
- b. Minimnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, karena masih kuatnya tradisi zakat langsung.
- c. Keterbatasan dana operasional untuk mengembangkan program pemberdayaan berskala lebih besar.

Kendala ini umum dialami oleh UPZ di berbagai daerah. Menurut Ismail & Possumah (2020), tantangan utama lembaga zakat lokal adalah membangun kepercayaan publik dan kapasitas manajemen yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, kerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Wonogiri menjadi faktor penting yang terus mendorong peningkatan kapasitas dan efektivitas UPZ dalam pengelolaan zakat.

Analisis Temuan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa UPZ di Desa Mojopuro telah berfungsi sebagai katalis sosial-ekonomi masyarakat. Pendekatan partisipatif yang dilakukan pengurus UPZ berhasil menumbuhkan rasa kepemilikan dan kepercayaan warga terhadap pengelolaan zakat. Model ini sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Ife (2013), yaitu bahwa partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan berbasis komunitas. Dengan demikian, UPZ tidak hanya berperan sebagai lembaga penyalur dana zakat, tetapi juga sebagai motor sosial yang menggerakkan kemandirian dan solidaritas masyarakat desa.



Gambar 1. Dokumentasi Seminar Bersama Baznas, Peresmian UPZ dan Pembentukan Amil.

Peran UPZ tidak hanya berhenti pada aspek administratif dan pengumpulan dana, tetapi turut berkontribusi dalam membangun kesadaran keagamaan di masyarakat. Kegiatan sosialisasi mengenai kewajiban zakat, perbedaan zakat, infak, dan sedekah, serta pemahaman mengenai golongan penerima zakat disampaikan melalui forum masjid, pertemuan RT, dan

kegiatan keagamaan. Pendekatan edukatif ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman warga mengenai pentingnya menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Para tokoh agama di Desa Mojopuro menyatakan bahwa perubahan perilaku masyarakat mulai terlihat pada meningkatnya jumlah muzakki yang menunaikan zakat melalui UPZ sejak tiga bulan pertama operasional.

Temuan lapangan juga memperlihatkan bahwa efektivitas pengelolaan zakat semakin meningkat berkat sistem pelaporan keuangan yang mulai ditata secara profesional. UPZ menerapkan model pencatatan yang terdokumentasi berupa laporan pemasukan, penyaluran, serta saldo akhir setiap periode. Laporan ini dipresentasikan secara terbuka pada jamaah masjid dan disampaikan kepada BAZNAS Kabupaten Wonogiri sebagai bentuk pertanggungjawaban. Penerapan sistem pelaporan tersebut menjadi instrumen penting dalam menjaga kredibilitas lembaga pengelola zakat di tingkat desa. Kejelasan alur informasi yang disampaikan secara rutin berperan menciptakan rasa aman dan percaya bagi masyarakat untuk menyalurkan zakat mereka melalui UPZ.

Dalam implementasi program zakat produktif, UPZ Mojopuro melakukan pemetaan potensi ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan bentuk bantuan yang tepat sasaran. Pendataan dilakukan dengan melibatkan perangkat desa dan kelompok usaha lokal untuk mengetahui sektor ekonomi yang berpotensi dikembangkan. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar warga yang masuk kategori mustahik bekerja sebagai petani dan pelaku usaha mikro rumah tangga. Data tersebut menjadi landasan perencanaan pemberian bantuan modal ternak kambing, bibit pertanian, serta peralatan produksi untuk usaha makanan kecil. Perencanaan yang berbasis kebutuhan riil masyarakat menjadi faktor kunci agar zakat produktif mampu mengangkat taraf ekonomi penerima secara signifikan.

Temuan selanjutnya berkaitan dengan dampak sosial dari keberadaan UPZ yang tercermin pada meningkatnya solidaritas dan kepedulian antarsesama warga. Pengurus UPZ mendorong tumbuhnya budaya gotong royong melalui program pendampingan usaha bagi penerima zakat produktif. Mustahik yang menerima bantuan tidak hanya diberikan modal, tetapi juga bimbingan pengelolaan usaha serta kesempatan mengikuti pelatihan kewirausahaan. Perubahan cara pandang masyarakat mengenai zakat sebagai instrumen pemberdayaan terlihat dari semakin banyaknya warga yang bersedia menjadi relawan dalam kegiatan operasional UPZ. Kesadaran kolektif ini menunjukkan bahwa UPZ tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keagamaan, tetapi telah berperan sebagai penggerak perubahan sosial yang memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Desa Mojopuro.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Desa Mojopuro, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem pengelolaan zakat di tingkat desa sekaligus menjadi instrumen nyata pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pembentukan UPZ yang difasilitasi oleh BAZNAS tidak hanya memperjelas struktur kelembagaan zakat, tetapi juga meningkatkan pemahaman para takmir masjid tentang tata kelola zakat yang profesional dan transparan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Desa Mojopuro, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem pengelolaan zakat di tingkat desa sekaligus menjadi instrumen nyata pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pembentukan UPZ yang difasilitasi oleh BAZNAS tidak hanya memperjelas struktur kelembagaan zakat, tetapi juga meningkatkan pemahaman para takmir masjid tentang tata kelola zakat yang profesional dan transparan. Tradisi sedekah di Mojopuro bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan manifestasi dari Islam Nusantara yang ramah terhadap budaya lokal agama yang membumi dalam kehidupan masyarakat, memberi arah spiritual sekaligus memperkaya identitas budaya bangsa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah menemani proses pengabdian ini dari awal hingga akhir. Kegiatan ini tidak hanya tentang menjalankan program, tetapi juga tentang belajar bersama, saling mendengarkan, dan memahami kebutuhan nyata di lapangan. Kehadiran dan keterlibatan teman-teman mitra serta warga setempat memberikan warna dan energi yang membuat setiap langkah terasa berarti. Terima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktu, berbagi cerita, memberikan masukan, bahkan sekadar menyapa dan menunjukkan dukungan. Hal-hal sederhana seperti itu justru membuat perjalanan ini lebih hangat dan memperlihatkan betapa pentingnya kebersamaan dalam membangun perubahan kecil yang berdampak. Kami juga menghargai bantuan dari lembaga dan rekan kerja yang selalu siap membantu ketika kami membutuhkan arahan atau dukungan tambahan.

REFERENSI

- Assyifa Peduli. (2023, March 20). Wajib Tahu! Inilah Perbedaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Retrieved November 19, 2025, from <https://assyifapeduli.org/wajib-tahu-inilah-perbedaan-zakat-infak-dan-sedekah-zis/>
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2022). *Pedoman Pengelolaan Zakat Nasional*. Jakarta: BAZNAS RI.
- BAZNAS Sidoarjo. (2025, November 10). BAZNAS Jajaki Kolaborasi dengan Bank Jatim Syariah untuk Digitalisasi Penyaluran ZIS. Retrieved November 19, 2025, from <https://kabsidoarjo.baznas.go.id/berita/news-show/baznas-jajaki-kolaborasi-dengan-bank-jatim-syariah-untuk-digitalisasi-penyalur>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2015). *Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare: A Case Study of BAZNAS Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Iqtishad*, 7(2), 213–226.
- Hasanah, L. (2019). *Model Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat Produktif*. *Jurnal Sosial Ekonomi Syariah*, 6(3), 189–200.
- Huda, N. (2012). *Zakat dan Pemberdayaan Umat: Konsep dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Ife, J. (2013). *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ismail, M., & Possumah, B. T. (2020). *Sustainability Challenges in Local Zakat Institutions*. *Journal of Islamic Philanthropy Studies*, 2(1), 23–35.
- Kanya Anindita M., Detik News. (2023, April 14). Apa itu Amil Zakat? Pengertian, Syarat, dan Tugas-tugasnya. Retrieved November 19, 2025, from <https://news.detik.com/berita/d-6673907/apa-itu-amil-zakat-pengertian-syarat-dan-tugas-tugasnya>
- Muthi'ah, S., Beik, I. S., & Endri. (2021). Analisis Faktor Penentu Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat (Studi pada BAZNAS DKI Jakarta). *Iltizam Journal of Shariah Economics Research*, 5(1), 48.
- Pratama Yoghi Citra, 2015, Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional), *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 1, 94
- Ridho Ali, 2014, Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Al-Adl* Vol. 7 No. 1, Januari, 119
- Scribbr. (2023). *Purposive Sampling | Definition, Types, and Examples*. Diakses dari <https://www.scribbr.com/methodology/purposive-sampling/>
- Sudiby, B. (2018). *Pedoman pengelolaan unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional*.
- Ummah, K. A., Riyadi, A., Herianingrum, S., Masharif, J., Muhammad Amin Suma, Anggraini, R., & Hidajat, R. (2016). Analisis Pengaruh Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Pada Periode 2011-2015. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 2(2), 1–116.